

BPK Soroti Obat dan BMPH untuk Pasien JKN



SUMBER :KALTIMPOST.CO.ID RABU, 19/02/2025

PENAJAM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) pada Semester II Tahun Anggaran 2024 belum sepenuhnya menyediakan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kondisi ini berdampak kepada pasien tidak mendapatkan kebutuhan medis yang memadai dan harus menanggung biaya tambahan. Komisi II DPRD PPU yang mendapatkan tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Kaltim ini telah menjadwalkan untuk membahas hal ini. “Besok (Selasa, 18 Februari 2025) hal ini bakal kami bahas,” kata Rusbani, salah satu anggota DPRD PPU yang bakal turut terlibat pembahasan, Senin (17/2/2025).

Saat ditanya lebih jauh, Rusbani, belum bersedia membeberkan materi apa saja yang bakal dijadikan pembahasan. “Sebelumnya, Komisi II DPRD PPU juga telah membahas hal ini,” tambahnya. Dalam penjelasannya kepada wartawan, Kepala Perwakilan BPK Kaltim, Agus Priyono, akhir Desember 2024 mengungkapkan, pada Semester II 2024, BPK Kaltim melaksanakan pemeriksaan kinerja dengan lima tema utama.

Empat tema merupakan pemeriksaan tematik nasional yang diterapkan secara *sampling* di kabupaten/kota di Kaltim dan seluruh Indonesia, sementara satu tema lainnya merupakan pemeriksaan tematik lokal.

“Tiga dari lima tema pemeriksaan berkaitan dengan pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Timur (Kutim), dan Kutai Barat (Kubar),” jelas Agus Priyono.

Di Kabupaten PPU, lanjutnya, BPK Kaltim menemukan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menyediakan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk pasien JKN. Hal ini menyebabkan pasien tidak mendapatkan kebutuhan medis yang memadai dan harus menanggung biaya tambahan.

“Pemerintah daerah perlu segera memastikan ketersediaan obat dan BMHP untuk menghindari beban tambahan bagi pasien JKN,” tambah Agus. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, H Tohar, Senin (17/2/2025) mengatakan belum mengetahui adanya LHP tersebut, dan masih mencari tahu dulu atau konfirmasi ke BPK atau ke unit layanan terkait hal ini.

“Temuan tersebut terjadi di tahun 2024. Setelah saya konfirmasi baik ke kepala Dinas Kesehatan maupun ke Direktur RSUD, rekomendasi terkait BMHP telah menyesuaikan dengan rekomendasi BPK. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi perhatian bagi pimpinan yang memiliki kompetensi untuk mengatur dan mengendalikan unit layanan dimaksud,” harap Tohar. **(far)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, BPK Soroti Obat dan BMPH untuk Pasien JKN, 19/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur sebagai berikut:
 - (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
 - (5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014), urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain ialah kesehatan.
 3. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

